



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662  
Website : dpmptsp.balangkab.go.id email : dpmptsp.balangan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR: 188.45/25 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

**KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan;
  - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tentang Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Inovasi Lantunan Salawat Takwa
  - b. Inovasi Lading Asah Batu
  - c. Inovasi Lapak Jiwa
  - d. Inovasi Ladang Porang Paman Linbat
  - e. Inovasi Awas Nasa Jebol
- KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan publik dan tata kelola sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 11 Agustus 2021

  
Kepala DPMPSTSP/TK  
Kabupaten Balangan,  
**H. ABIJI, S. Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690813 199412 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTPTTK KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.45/ *VS* / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2021  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2021

**INOVASI PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

**I. PENDAHULUAN**

Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaharuan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di sisi lain birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan layanan publik adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era reformasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus lebih didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan daya saing daerah.

**II. MAKSUD**

Memberikan pelayanan prima dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk meningkat mutu pelayanan dan daya saing daerah.

**III. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima ;

3. Sebagai daya saing daerah dalam bidang inovasi daerah yang dikembangkan; dan
4. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah

#### IV. INOVASI PELAYAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

##### 1. Inovasi Lantunan Salawat Takwa

Inovasi Lantunan Salawat Takwa adalah Layanan berbantuan melalui wa (whatsAap) yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik kepada pelaku usaha dalam proses mendapatkan izin usaha tanpa batas waktu yang ditentukan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a) Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pengurusan perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b) Pelaku usaha mendapatkan layanan berbantuan yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- c) Layanan berbantuan perizinan berusaha melalui aplikasi whats App selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d) Layanan Berbantuan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 ((dua puluh empat) jam.
- e) Menghidari tatap muka langsung antara pelaku usaha dengan penyelenggara pelayanan publik, dan
- f) Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

##### 2. Inovasi Lapak Jiwa

Inovasi Lapak Jiwa ini merupakan inovasi yang dikembangkan dari bentuk kompensional ke online melalui wa untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat berkaitan dengan syarat dan prosedur dalam proses pelayanan perizinan berusaha dan berusaha dan juga untuk mengukur kinerja dari pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- a) Masyarakat dan Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan konsultasi terkait pengurusan perizinan berusaha dan non berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b) Masyarakat dan Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan konsultasi yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- c) Layanan Pendampingan Konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d) Pendampingan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 ((dua puluh empat) jam.
- e) Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.



### 3. Inovasi Lading Asah Batu

Inovasi Lading Asah Batu adalah pemberian fasilitas kemudahan Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha berupa pendampingan yang diberikan oleh unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk memudahkan dalam proses layanan perizinan melalui sistem aplikasi online melalui WA tanpa batas waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan juga

layanan pendampingan perizinan berusaha ini tidak mengenal waktu libur (sabtu dan minggu).

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a) Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pengurusan perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b) Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- c) Layanan Pendampingan perizinan berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d) Pendampingan Layanan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 ((dua puluh empat) jam.
- e) Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

### 4. Inovasi Ladang Porang Paman Linbat

Inovasi Ladang Porang Paman Linbat adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan layanan pendampingan secara online melalui WA (WhatsAap) dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha (investor) yang melaksanakan kegiatan usaha nya di Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- a) Para pelaku usaha (investor) tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b) Pelaku usaha (investor) mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal.
- c) Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- d) Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 ((dua puluh empat) jam.
- e) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

### 5. Inovasi Awas Nasa Jebol

Inovasi Awas Nasa Jebol adalah merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang merupakan kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban dari pelaku usaha dalam proses

perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a) Pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mengenai langsung kepada pelaku usaha (investor) karena pengawasan dilaksanakan langsung ke tempat pelaku usaha.
- b) Agar realisasi investasi di Kabupaten Balangan lebih meningkat..
- c) Agar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Balangan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dari izin usaha yang telah dimiliki.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. ABIJI S.Pd., M.AP**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19690813 199412 1 002**